

PENETAPAN CALON TERPILH ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

2024

Kpt 53 Tahun 2024, 102 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, serta ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2022; PKPU No.2 Tahun 2024; Kpt KPU 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No.475 Tahun 2024; Kpt KPU No.476 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.33 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Mekanisme Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 April 2024.
- Lamp.: 98 hlm.